



**PUTUSAN**  
**Nomor 1035/PID/2025/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MANAR SIMBOLON  
Tempat lahir : Ramunia  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 29 Maret 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Huta Bangun Desa Ramunia Kecamatan Baringin Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Wakil Ketua sejak tanggal 06 April 2025 sampai dengan tanggal 04 Juni 2025;

Di tingkat banding Terdakwa memberikan Kuasa kepada Darwina Tri Wahyuni, S.H., Niko Surya Hafandi, S.H., dan Sri Falmen Siregar, S.H.,

*Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat-Legal Consultant, pada Kantor Hukum De Gulamo &Co yang berkedudukan di Jalan T.Amir Hamzah No.36, Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2025;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 30 April 2025;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1035/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 30 April 2025;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1035/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 05 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-932/Eoh.2/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MANAR SIMBOLON pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa MANAR SIMBOLON mangkal dan menunggu penumpang di pangkalan di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan sekira pukul 08.30 Wib korban BERLIN SIHOMBING datang dengan mengendarai 1 (satu) unit becak tanpa plat untuk mencari

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan penumpang dengan tujuan ke pasar III Marindal lalu terdakwa mengantarkan penumpang tersebut dan saat hendak kembali ke pangkalan tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau staines beserta sarungnya berplastik di pasar V Marindal Medan kemudian terdakwa kembali ke pangkalan tersebut dan sesampainya di pangkalan tersebut dan selanjutnya korban mendapatkan penumpang lalu saat hendak mengantarkan penumpang, korban menghidupkan becaknya di depan terdakwa sehingga terdakwa sakit hati kemudian setelah korban mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan tersebut sekira pukul 11.30 Wib lalu terdakwa langsung mendatangi korban sambil membawa pisau tersebut dan mengatakan "KAU JANGAN NGEBER-NGEBER MESIN DI DEPANKU, NANTI KAU KUBUNUH" kemudian terdakwa dan korban bertengkar dan selanjutnya terdakwa mendekati korban sambil berlari kecil dan langsung menusukkan pisau di tangan kanan terdakwa ke bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban dan korban yang berdiri di samping becakya langsung masuk ke becakya hingga tertelungkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi.

Akibat kejadian tersebut korban Berlin Sihombing mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan No. R/79/X/2024/RS Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut lurus berwarna hitam bercampur uban, pendek dan berkumis.

Pada pemeriksaan luar dijumpai pucat pada kelopak mata, dijumpai luka tusuk pada dada kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka tusuk, otot dada, paru, dijumpai luka tusuk pada otot dada, iga tiga dada kiri, kantung jantung, jantung kanan, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang menembus bilik jantung kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa MANAR SIMBOLON pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa MANAR SIMBOLON mangkal dan menunggu penumpang di pangkalan di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan sekira pukul 08.30 Wib korban BERLIN SIHOMBING datang dengan mengendarai 1 (satu) unit becak tanpa plat untuk mencari penumpang kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan penumpang dengan tujuan ke pasar III Marindal lalu terdakwa mengantarkan penumpang tersebut dan saat hendak kembali ke pangkalan tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau stainless beserta sarungnya berplastik di pasar V Marindal Medan kemudian terdakwa kembali ke pangkalan tersebut dan sesampainya di pangkalan tersebut dan selanjutnya korban mendapatkan penumpang lalu saat hendak mengantarkan penumpang, korban menghidupkan becaknya di depan terdakwa sehingga terdakwa sakit hati kemudian setelah korban mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan tersebut sekira pukul 11.30 Wib lalu terdakwa langsung mendatangi

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sambil membawa pisau tersebut dan mengatakan "KAU JANGAN NGEBER-NGEBER MESIN DI DEPANKU, NANTI KAU KUBUNUH" kemudian terdakwa dan korban bertengkar dan selanjutnya terdakwa mendekati korban sambil berlari kecil dan langsung menusukkan pisau di tangan kanan terdakwa ke bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban dan korban yang berdiri di samping becaknya langsung masuk ke becaknya hingga tertelungkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi.

Akibat kejadian tersebut korban Berlin Sihombing mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan No. R/79/X/2024/RS Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut lurus berwarna hitam bercampur uban, pendek dan berkumis.

Pada pemeriksaan luar dijumpai pucat pada kelopak mata, dijumpai luka tusuk pada dada kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka tusuk, otot dada, paru, dijumpai luka tusuk pada otot dada, iga tiga dada kiri, kantung jantung, jantung kanan, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang menembus bilik jantung kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Atau :

Ketiga :

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MANAR SIMBOLON pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 bertempat di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa MANAR SIMBOLON mangkal dan menunggu penumpang di pangkalan di jalan Sisingamangaraja Kelurahan Harjosari I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan sekira pukul 08.30 Wib datang korban BERLIN SIHOMBING dengan mengendarai 1 (satu) unit becak tanpa plat untuk mencari penumpang kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan penumpang dengan tujuan ke pasar III Marindal lalu terdakwa mengantarkan penumpang tersebut dan saat hendak kembali ke pangkalan tersebut, terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau stainless beserta sarungnya berplastik di pasar V Marindal Medan kemudian terdakwa kembali ke pangkalan tersebut dan sesampainya di pangkalan tersebut dan selanjutnya korban mendapatkan penumpang lalu saat hendak mengantarkan penumpang, korban menghidupkan becaknya di depan terdakwa sehingga terdakwa sakit hati kemudian setelah korban mengantarkan penumpang dan kembali ke pangkalan tersebut sekira pukul 11.30 Wib lalu terdakwa langsung mendatangi korban sambil membawa pisau tersebut dan mengatakan "KAU JANGAN NGEBER-NGEBER MESIN DI DEPANKU, NANTI KAU KUBUNUH" kemudian terdakwa dan korban bertengkar dan selanjutnya terdakwa mendekati korban sambil berlari kecil dan langsung menusukkan pisau di tangan kanan terdakwa ke bagian dada korban sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian terdakwa langsung meninggalkan korban dan korban yang berdiri di samping becakya langsung masuk ke becakya hingga tertelungkup dan mengeluarkan darah di bagian dada korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung pergi. Akibat kejadian tersebut korban Berlin Sihombing mengalami sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK.II Medan No. R/79/X/2024/RS Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut lurus berwarna hitam bercampur uban, pendek dan berkumis.

Pada pemeriksaan luar dijumpai pucat pada kelopak mata, dijumpai luka tusuk pada dada kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka tusuk, otot dada, paru, dijumpai luka tusuk pada otot dada, iga tiga dada kiri, kantung jantung, jantung kanan, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang menembus bilik jantung kanan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MANAR SIMBOLON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar dakwaan alternatif kedua : pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANAR SIMBOLON berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit becak tanpa plat

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Baju kaos berkerah warna ungu dalam keadaan bercak darah
- 1 (satu) Celana pendek warna putih dalam keadaan bercak darah
- 1 (satu) Celana dalam bercak darah
- 1 (satu) sandal swallow sebelah kiri warna putih dalam keadaan bercak darah

masing-masing dikembalikan kepada saksi ABDUR ROSYID SIHOMBING;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Bilah pisau stainless beserta sarungnya berplastik dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Manar Simbolon tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit becak tanpa plat;
  - 1 (satu) Baju kaos berkerah warna ungu dalam keadaan bercak darah;
  - 1 (satu) Celana pendek warna putih dalam keadaan bercak darah;
  - 1 (satu) Celana dalam bercak darah;
  - 1 (satu) sandal swallow sebelah kiri warna putih dalam keadaan bercak darah;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dikembalikan kepada saksi ABDUR ROSYID SIHOMBING;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Bilah pisau staines beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 165/Akta.Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 167/Akta.Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2025, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa (Surat Tercatat) dan Penuntut Umum;

Membaca surat Nomor: W2.UI/3177/HK/01/ /2025 tanggal 11 Maret 2025, perihal Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Maret 2025 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 165/Akta.Pid/2025/PN Mdn Jo Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2025 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan telah dikirim kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2025 melalui Surat Tercatat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta tanda terima Memori Banding Nomor 167/Akta.Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2025 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa menurut kami Penuntut Umum, Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap terdakwa tersebut belum mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat sedangkan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini, menuntut agar terdakwa tersebut dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

sehingga putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dimana perbuatan terdakwa MANAR SIMBOLON dalam perkara ini telah mengakibatkan korban Berlin Sihombing meninggal dunia sebagaimana tertulis dalam Visum Et Repertum yang dibuat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan No. R/79/X/2024/RS Bhayangkara tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K) dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulannya menerangkan telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki dikenal, berkhitan, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, rambut lurus berwarna hitam bercampur uban, pendek dan berkumis.

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan luar dijumpai pucat pada kelopak mata, dijumpai luka tusuk pada dada kiri. Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka tusuk, otot dada, paru, dijumpai luka tusuk pada otot dada, iga tiga dada kiri, kantung jantung, jantung kanan, dijumpai darah dan bekuan darah pada rongga dada.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah delapan jam sampai dengan dua belas jam dari saat pemeriksaan
2. Sifat kematian korban tidak wajar

Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang menembus bilik jantung kanan.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus perkara tersebut juga belum dapat memberi efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa tersebut;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan. Sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera serta daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain daripada itu putusan tersebut belum menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa tersebut;

Bahwa sebagaimana disemangatkan oleh bunyi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 471.K/Kr/ 1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;

*Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa MANAR SIMBOLON sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang kami ajukan pada tanggal 18 Februari 2025 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MANAR SIMBOLON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar dakwaan alternatif kedua : pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANAR SIMBOLON berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit becak tanpa plat
  - 1 (satu) Baju kaos berkerah warna ungu dalam keadaan bercak darah
  - 1 (satu) Celana pendek warna putih dalam keadaan bercak darah
  - 1 (satu) Celana dalam bercak darah
  - 1 (satu) sandal swallow sebelah kiri warna putih dalam keadaan bercak darah

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dikembalikan kepada saksi ABDUR ROSYID SIHOMBING;

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Bilah pisau stainless beserta sarungnya berplastik dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca alasan-alasan memori banding yang di ajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan antara Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP)

Pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan langsung menyebabkan hilangnya nyawa korban. Untuk menerapkan pasal ini, unsur yang harus dibuktikan adalah bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menyebabkan kematian korban dalam keadaan yang tidak dipicu oleh suatu cekcok atau perselisihan terlebih dahulu.

Namun, dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan video CCTV yang diajukan sebagai bukti oleh Jaksa, terdapat cekcok atau adu mulut yang terjadi antara Terdakwa dan korban sebelum perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini menunjukkan adanya perselisihan terlebih dahulu antara kedua belah pihak sebelum perkelahian yang berujung pada korban yang mengalami luka yang menyebabkan kematiannya.

Oleh karena itu, tindakan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai "penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sesuai dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP, yang mengatur bahwa "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati orang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN



2. Kesalahan dalam Penilaian Majelis Hakim Mengenai Urutan Kejadian  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa berlari menuju korban dan langsung menusuk korban tanpa adanya cekcok terlebih dahulu. Penilaian ini jelas keliru karena bertentangan dengan fakta yang ada. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, jelas terlihat bahwa sebelum perkelahian terjadi, terdakwa dan korban terlibat dalam cekcok atau adu mulut terlebih dahulu. Hal ini merupakan unsur yang membedakan antara pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP).  
Fakta bahwa Terdakwa dan korban terlibat dalam cekcok sebelum terjadi perkelahian menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa dilakukan dalam situasi yang lebih bersifat “emosi sesaat” akibat perselisihan verbal, yang lebih tepat dikategorikan sebagai penganiayaan, bukan pembunuhan.
3. Penilaian yang Tidak Tepat Terhadap Akibat yang Ditimbulkan dari Tindakan Terdakwa  
Berdasarkan hasil visum, korban meninggal dunia akibat kehabisan darah yang disebabkan oleh luka yang ditimbulkan dalam perkelahian. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tindakan Terdakwa menyebabkan kematian, namun kejadian tersebut tidak terjadi dalam konteks niat atau kehendak untuk membunuh secara sengaja (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP).  
Sehingga, apabila merujuk pada fakta bahwa korban meninggal dunia setelah beberapa waktu dan tidak langsung pada saat kejadian, hal ini mendukung argumen bahwa perbuatan Terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 351 ayat 3 KUHP, yang mengatur penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
4. Teori- teori hukum  
Teori “pembelaan diri” (*self-defense*) dan “keadaan emosional” atau “keadaan psikologis” yang mempengaruhi tindakan seseorang telah dibahas oleh beberapa ahli hukum, sarjana, dan filsuf, baik dalam konteks hukum pidana maupun teori etika. Teori ini umumnya berfokus pada pengurangan atau penghapusan tanggung jawab pidana seseorang yang

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN





bertindak dalam keadaan emosional yang kuat, seperti kemarahan atau stres, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan rasional.

Berikut adalah beberapa ahli dan teori yang relevan dalam konteks “pembelaan diri” dan “keadaan emosional” :

1) Teori Pembelaan Diri (*Self-Defense*)

a. Hans Welzel (Jerman) – “Teori Pertahanan Diri”

Hans Welzel, seorang ahli hukum pidana Jerman, dikenal dengan teorinya mengenai “pembelaan diri” dalam hukum pidana. Menurut Welzel, pembelaan diri (atau yang dikenal dalam hukum pidana sebagai ‘*Notwehr*’) merupakan “keadaan pembenaran” yang menghalangi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak kekerasan untuk melindungi dirinya dari ancaman yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, tindakan kekerasan dilakukan dengan “tujuan untuk melindungi diri”, dan tidak ada niat jahat.

Teori Welzel tentang “Pembelaan Diri” menganggap bahwa seseorang yang bertindak dalam pembelaan diri tidak boleh dihukum, meskipun tindakan tersebut mungkin melibatkan kekerasan. Asalkan tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai “proporsional” dan “sesuai dengan ancaman yang dihadapi”. Dalam situasi di luar pembelaan diri (misalnya pembelaan diri berlebihan atau dengan kekerasan yang tidak sebanding dengan ancaman), pembelaan diri tetap bisa mengurangi hukuman.

b. H.L.A. Hart (Inggris) – “Teori Pembelaan Diri dan Penggunaan Kekuatan”

H.L.A. Hart, seorang filsuf hukum terkemuka, menjelaskan dalam teori hukum pidananya bahwa “pembelaan diri” adalah pembenaran dari tindakan yang dilakukan dalam kondisi darurat atau ancaman langsung. Menurut Hart, seorang individu “tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana” jika ia bertindak dalam rangka membela dirinya dengan cara yang proporsional terhadap ancaman

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN



yang dihadapi, meskipun pembelaan diri yang berlebihan dapat mengarah pada pengurangan hukuman.

2) Teori Keadaan Emosional dan Psikologis

a. Franz von Liszt (Jerman) – “Teori Tindak Kejahatan yang Dipengaruhi Keadaan Emosional”

Franz von Liszt, seorang ahli hukum pidana Jerman, mengemukakan “teori tentang kejahatan yang dilakukan dalam keadaan emosional”. Liszt berpendapat bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana karena dipengaruhi oleh “emosi yang berlebihan”, seperti amarah, kecemburuan, atau ketakutan, hal itu dapat mengurangi “kesalahan (*guilt*)” atau “niat jahat (*mens rea*)” yang diperlukan untuk pertanggungjawaban pidana penuh.

Liszt berpendapat bahwa keadaan emosional tersebut bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman karena “kapasitas untuk bertindak rasional” atau mengontrol diri individu dalam situasi tersebut menjadi terbatas. Teori ini dikenal dengan “teori keadaan psikologis yang mengurangi tanggung jawab pidana”.

b. Lawrence Kohlberg – “Model Teori Emosi (Psikologi dan Moralitas)”

Lawrence Kohlberg adalah seorang psikolog perkembangan moral, tidak langsung membahas hukum pidana, namun ia mengembangkan teori moralitas yang relevan dalam konteks pertimbangan emosi dalam pembelaan diri. Kohlberg berfokus pada tahap perkembangan moral individu, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi emosional.

Menurut Kohlberg, dalam situasi ekstrim di mana emosi seseorang sangat terganggu, individu mungkin tidak dapat berpikir rasional dan bisa kehilangan kapasitas untuk mengontrol tindakannya. Oleh karena itu, teori perkembangan moralnya memberikan pemahaman tentang bagaimana keadaan emosional bisa mempengaruhi tindakan moral seseorang dalam konteks pembelaan diri.

3) Teori Pengurangan Tanggung Jawab (*Mitigating Factors*)



a. Jeremy Bentham (Inggris) – Utilitarianisme dan Pengurangan Tanggung Jawab

Jeremy Bentham, seorang filsuf moral dan hukum Inggris, dalam teori utilitarianismenya berbicara tentang pengurangan hukuman berdasarkan faktor-faktor mitigasi yang bisa mengurangi tingkat kejahatan atau tanggung jawab seseorang. Dalam hal ini, keadaan emosional atau stres psikologis yang mempengaruhi pelaku bisa menjadi salah satu faktor yang mengurangi kejahatan atau niat jahat seseorang, sehingga memperingan pertanggungjawaban hukum.

Teori utilitarian Bentham menganggap bahwa jika tindakan seseorang disebabkan oleh keadaan emosional yang mendalam, seperti ketegangan yang disebabkan oleh gangguan terus-menerus, hal tersebut bisa dipertimbangkan untuk mengurangi hukuman, mengingat tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan sosial secara keseluruhan.

4) Teori Kejahatan yang Didorong oleh Kemarahan (*Anger-Driven Crimes*)

a. Stephen Shute (Inggris) – Teori Kejahatan yang Didorong oleh Kemarahan

Stephen Shute merupakan seorang ahli hukum pidana yang mengembangkan pandangan mengenai kejahatan yang didorong oleh kemarahan atau reaksi emosional yang kuat. Shute mengemukakan bahwa seseorang yang bertindak di bawah pengaruh kemarahan atau frustrasi yang besar bisa mengalami penurunan kontrol diri dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan rasional. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan dalam keadaan demikian mungkin harus dipandang berbeda dalam penilaian hukum karena pengaruh emosional.

Shute menyarankan bahwa dalam keadaan ini, hukum seharusnya memberikan pengurangan hukuman atau pertimbangan lebih lanjut dalam menghadapi individu yang bertindak dengan niat yang tidak sepenuhnya jahat, tetapi lebih karena reaksi emosional yang dipicu.



Teori Pembelaan Diri dan keadaan emosional dalam konteks hukum pidana di atas banyak dibahas oleh Hans Welzel, Franz von Liszt, serta ahli-ahli lain seperti H.L.A. Hart dan Jeremy Bentham. Pada dasarnya, teori-teori ini mengakui bahwa meskipun seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, jika tindakan tersebut dipengaruhi oleh keadaan emosional yang kuat atau dalam rangka pembelaan diri, maka tingkat tanggung jawab pidana dapat dipertimbangkan ulang. .

## I. Kesimpulan dan Permohonan

Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2025 yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 338 KUHP sebagai pembunuhan tidak tepat. Tindakan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang seharusnya diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk :

- 1) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2025 yang menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 338 KUHP;
- 2) Menyatakan Terdakwa Manar Simbolon terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 3 KUHP;
- 3) Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan Penjelasan kami diatas, kami memohon agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Medan dalam Perkara ini agar dapat bersikap bijak untuk memberikan Hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN

*Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn tanggal 4 Maret 2025, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **Manar Simbolon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa tidak harus diartikan semata mata sebagai upaya pembalasan, oleh karena itu penjatuhan hukuman kepada seorang Terdakwa, selain sebuah kewajiban mempertimbangkan aspek yuridis, harus pula mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek sosiologis, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dilihat dari aspek filosofis dan aspek sosiologis, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil, oleh karena itu dalam tingkat banding dipertahankan;

*Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2025, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2456/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2025 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025, oleh NURSIAH SIANIPAR S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, USAHA GINTING, S.H., M.H. dan YOSERIZAL, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan berdasarkan

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri RISTA SINABARIBA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

NURSIH SIANIPAR S.H.,M.H.

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RISTA SINABARAIBA, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1035/PID/2025/PT MDN